

### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI

# KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI NOMOR: 0482.2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ANTI NARKOBA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI,

- Menimbang: a. bahwa pada zaman era keterbukaan dan kebebasan pada saat ini
  Penyalahunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor
  Narkotika semakin meningkat hampir seluruh lapisan masyarakat
  termaksud di Lingkungan Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018
     tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan,
     Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Sosialisasi
     tentang bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan kegiatan tersebut perlu membentuk Tim Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika pada Institut Agama Islam Negeri Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5419);
- 4. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Kendari menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari;
- Pedoman Akademik Program Sarjana dan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari Tahun 2015;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.

#### **MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN : Satuan Tugas Anti Narkoba di Lingkup Institut Agama Islam

Negeri Kendari Tahun 2018.

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam surat Keputusan ini

sebagai Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba di Institut Agama

Islam Negeri Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Surat Keputusan ini;

KEDUA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab

dan melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor Institut Agama

Islam Negeri Kendari;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur

kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan

akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Kendari

Pada Tanggal : 29 Agustus 2018

Rektor,

Λ

H. Nur Alim

NIP. 196505041991031005

# LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI NOMOR 0482.2 TAHUN 2018

## SUSUNAN SATUAN TUGAS ANTI NARKOBA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. H. Nur Alim, M.Pd	Pembina
2.	Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M.Ag	Ketua
3.	Abbas, S.Ag., M.A	Sekretaris
4.	Dr. Nurdin, S.Ag., M.Pd	Anggota
5.	Sodiman, M.Ag	Anggota
6.	Muh. Asrianto Zainal, SH., MH	Anggota
7.	Hj. Najmawati, S.Ag., M.Pd	Anggota
8.	Irma Irayanti, S.HI., M.Pd	Anggota
9.	Ahmadi, S.HI., MH	Anggota

Ditetapkan Di : Kendari

Pada Tanggal : 29 Agustus 2018

Rektor,

۸

H. Nur Alim

NIP. 196505041991031005